

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PkM-CSR 2017

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP

ISBN: 978-602-50607-1-7

Editor: Rudy Pramono
Adolf J. N. Parhusip

Kulit Muka: Sigit Pamungkas

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan
Lippo Village Karawaci, Tangerang -15811
(t) +62-21.5460901 ; (f) +62-21.5460910
e-mail: lppm@uph.edu | Web: www.uph.edu

Cetakan I, Oktober 2017

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Hak Cipta
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit
@ Oktober 2017

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PkM-CSR 2017

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha
dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

**TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Surakarta, Solo – Jawa Tengah
19 – 21 Oktober 2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PkM-CSR 2017

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Reviewer:

Dr. Adolf J.N. Parhusip (Universitas Pelita Harapan)

Dr. Hananto (Universitas Pelita Harapan)

Kholis Audah, Ph.D (Universitas Swiss German)

Dr. Nila K. Hidayat (Universitas Swiss German)

Friska Natalia, Ph.D. (Universitas Multimedia Nusantara)

Rangga, Ph.D. (Universitas Multimedia Nusantara)

Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. (Universitas Sebelas Maret)

Margono, S.Kom. (Universitas Sebelas Maret)

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	iv
	Daftar Isi	vii
PEMANFAATAN WEBSITE UNTUK MEMASARKAN USAHA KELOMPOK MUSIK DANGDUT DIRGANTARA ENTERTAINMENT		1
	Kusrini dan Eny Nurnilawati	
PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA DALAM MANAJEMEN LAYANAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN		10
	Simon S. Hutagalung, Nana Mulyana, dan Dedy Hermawan	
TECHNOPRENEURSHIP SISTEM OTOMASI		25
	Y. D. Setyawan dan M. Rafiq	
ENAM PILIHAN KEGIATAN DALAM MENYIKAPI ISU-ISU SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL GARUDA INDONESIA)		36
	Magdalena Lestari Ginting	
EXCELLING IN THE AEC WORKFORCE: INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS FOR INDONESIAN YOUTHS		44
	Deborah N. Simorangkir	
PENERAPAN SISTEM CYBER MARKETING PADA LEMBAGA BUSINESS DEVELOPMENT CENTER KABUPATEN TANGERANG		53
	Winarno, Friska Natalia, dan Wella	
PENGEMBANGAN e-MEETING: APLIKASI PAPERLESS OFFICE DI DPRD KOTA SURAKARTA DENGAN METODE SCRUM		64
	Setyo Basuki, Winarno, dan Bambang Harjito	
PELATIHAN LEGAL DRAFTING PERDES BAGI BPD DUKUH DAN GADINGAN GUNA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE		80
	Mulyanto dan Irfan AN	
INDUKSI TEKNOLOGI PEMBUKUAN USAHA DIGITAL MENGGUNAKAN APLIKASI EXACT DI KAMPUNG BATIK LAWEYAN		93
	Pipin Widyaningsih, Faulinda Ely Nastiti, dan Ety Meikhati	
PROGRAM PELATIHAN ANIMASI POWERPOINT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR		104
	Adhi Kusnadi, Nunik Apriliana, dan Seng Hansun	
SOSIALISASI MEDIA LITERACY BAGI PELAJAR SMP STRADA BHAKTI MULIA TANGERANG		114
	Yoyoh Hereyah	

PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA DALAM MANAJEMEN LAYANAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN

Simon S. Hutagalung¹, Nana Mulyana², Dedy Hermawan³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

¹:simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Kapasitas Sekretaris Desa merupakan hal penting yang harus terkondisikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikarenakan sekretaris desa merupakan aparatur utama dalam pemerintahan desa yang mengelola layanan administrasi desa. Hadirnya kebijakan desa yang baru memberikan implikasi penguatan kapasitas dan kinerja sekretaris desa melalui berbagai upaya peningkatan mutu sumber daya manusia. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dan meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa dalam pengelolaan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode tutorial, yaitu mempraktekkan secara langsung point-point utama dari substansi materi, dan diskusi/ tanya jawab guna aparatur desa bisa secara langsung mendapat pemahaman yang memadai saat mengalami kendala dalam praktek layanan administrasi desa. Evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi kuantitatif melalui *pre test* dan *post test* serta evaluasi yang dilakukan melalui penilaian observasi dalam diskusi/ tanya jawab selama kegiatan (tutorial dan diskusi) berlangsung antara fasilitator dengan peserta. Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan; (1). Meningkatnya pemahaman para sekretaris desa tentang manajemen layanan administrasi serta proses dan mekanisme pengelolaan manajemen layanan administrasi desa yang ditandai dengan meningkatnya persentase skor rata-rata *pre test* dan *post test* hingga 30%, dan (2). Dapat dievaluasi bahwa telah dipahaminya peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan manajemen layanan administrasi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh para Sekretaris Desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Kata Kunci: Sekretaris Desa, Administrasi Desa, Otonomi Desa, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Hingga saat ini sekitar 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, meski kecenderungannya menurun seiring dengan urbanisasi. Selama ini kawasan pedesaan dicirikan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman (Rachman, 2014). Rendahnya produktivitas tenaga kerja di pedesaan bisa dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung sektor pertanian (46,26% dari 90,8 juta penduduk yang bekerja) padahal sumbangan sektor pertanian dalam perekonomian nasional menurun menjadi 15,9 % (Susenas, 2003).

Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan cukup signifikan. Hal tersebut bisa ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count*), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan (LIPI, 2014). Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di pedesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen. Indeks kedalaman kemiskinan daerah pedesaan pada Maret 2015 sebesar 2,55 atau lebih rendah dari bulan Maret 2016 sebesar 2,74 (RI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi. Seiring dengan itu, indeks keparahan kemiskinan daerah pedesaan pada periode yang sama juga meningkat dari 0,71 menjadi 0,79 (SPI, 2016).

Menurut Bappenas (2005) pembangunan pedesaan yang relatif tertinggal disebabkan oleh masih banyaknya permasalahan yang dihadapi, di antaranya adalah rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang sebagian besar berkecakupan rendah (*low skilled*). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 5,84 tahun atau belum lulus SD/MI; sementara itu rata-rata lama sekolah penduduk perkotaan sudah mencapai 8,73 tahun. Selain itu kemampuan keaksaraan penduduk pedesaan juga masih rendah yang ditunjukkan oleh tingginya angka buta aksara yang masih sebesar 13,8 persen atau lebih dari dua kali lipat penduduk perkotaan yang angkanya sudah mencapai 5,49 persen (Susenas, 2003).

Relevan dengan kondisi tersebut lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat yang terjadi di desa menjadi salah satu penyebab rendahnya kapasitas desa. Ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan

aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi (Prasitri & Damayanti, 2016). Di samping itu juga terdapat permasalahan masih terbatasnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di perdesaan yang antara lain disebabkan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara (Dasaluti, 2009).

Dalam perspektif administrasi publik, permasalahan-permasalahan desa yang terjadi dan mengakibatkan kurang berkembangnya pembangunan di desa tersebut memiliki relevansi dengan tanggung jawab kelembagaan yang melaksanakan perannya terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat (Dharmawan, 2006). Aspek kelembagaan sebagaimana yang disimpulkan oleh Asian Development Bank (1978) merupakan faktor utama yang menentukan jalannya pembangunan dan perkembangan di desa. Kelembagaan dalam hal ini adalah pemerintah yang hirarkinya hingga pada tingkat pemerintah desa belum berperan lebih progresif dalam menangani masalah-masalah yang senantiasa muncul. Padahal pemerintah desa sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004 juga memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah dan potensi yang ada pada lingkup desa secara otonom.

Disebutkan di dalam Pasal 206 Undang Undang No 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yaitu: 1). Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, 2). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, 3). Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/atau pemerintah Kabupaten. 4). Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa (Aziz, 2016).

Berdasarkan kewenangan tersebut nampak bahwa Desa sesungguhnya memiliki kemandirian di dalam proses pembangunannya. Ini artinya pemerintah desa dengan

instrumen berupa kebijakan yang terbuka bagi inovasi lokal semestinya dapat lebih berperan secara antisipatif dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi yang terjadi (Dharmawan, 2006). Kurang terlaksananya peran kelembagaan desa tersebut terutama ditentukan oleh faktor sumber daya manusia sebagai penggerak utama bagi seluruh proses kebijakan yang masih rendah. Sumber daya manusia yang rendah ditandai dengan lemahnya kreativitas, lemahnya sikap kritis serta melemahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Akibat dari hal itu maka perubahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan sangatlah kecil dan stagnan. (Purnomo, 2004)

Kalau kita lihat secara konseptual dan kita kaitkan dengan sumber daya manusia dalam aspek kelembagaan desa maka akan berkaitan dengan peranan yang dijalankan oleh mereka. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh pemerintahan desa melalui aparaturnya, yaitu (Ndraha, 1990: 141):

1. Menterjemahkan gagasan, nilai atau target dari luar atau pemerintah agar dapat dipahami oleh masyarakat desa.
2. Menawarkan berbagai gagasan, nilai atau target dalam berbagai alternatif, baik dari masyarakat desa kepada pemerintah maupun sebaliknya
3. Menggunakan segala posisi yang ada padanya untuk mendukung pilihan yang dilakukan masyarakat dan mengerahkan segenap daya kepemimpinannya agar aspirasi masyarakat desa yang dipimpinnya bisa terpenuhi.

Proses memahami, menterjemahkan aspirasi untuk kemudian mengolah dan mengelola hingga menjadi produk pemerintahan merupakan suatu rangkaian kombinasi yang apabila dikaitkan dalam konsep kualitas sumber daya manusia maka akan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki aparatur untuk mengelola pemerintahannya. Kemampuan manajerial dan kepemimpinan begitu memengaruhi dalam membentuk organisasi kerja pemerintahan desa yang dapat bekerja secara maksimal (Ulina, 2014).

Sebagai sebuah struktur logis pemerintahan pengembangan kapasitas Desa merupakan komponen utama bagi pengembangan kapasitas Kabupaten. Desa yang diperlakukan secara lebih baik sehingga mereka mampu memiliki keberdayaan untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya secara lebih sistematis merupakan salah satu kekuatan yang penting bagi sebuah Kabupaten untuk memiliki daya saing dalam memproduksi melalui media-media pengembangan kesejahteraan dan berinteraksi secara dinamis dan mutualis dengan daerah lainnya.

Pada satu sisi desa memiliki keunikan dalam bentuk adanya karakteristik kultural yang mewarnai aktivitas pengelolaan masyarakatnya. Karakteristik ini menjadi sebuah referensi dalam melaksanakan tata hubungan bermasyarakat dan juga dalam mengelola pemerintahan pada lingkungannya. Adanya inisiatif lokal dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam merespon permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan di desa menjadi sebuah kekuatan bagi mereka (Williyanto, 2015). Pada sisi yang lain, desa merupakan sebuah entitas yang masih haus dengan referensi-referensi baru di dalam aspek pengelolaan masyarakat dan pemerintahannya. Komunitas desa yang saat ini sudah memiliki justifikasi untuk mengelola entitas mereka secara mandiri secara paralel juga memerlukan masukan-masukan segar yang bisa memberi inspirasi bagi mereka dalam mengelola entitasnya.

Dibutuhkan berbagai kontribusi dari pihak luar, termasuk adalah dari kelompok akademik untuk memberi kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas desa tersebut. Kontribusi yang terpenting bukan hanya dalam aspek infrastruktur yang memang secara nyata diperlukan guna memperoleh aksesibilitas yang lebih baik dalam komunitasnya namun juga adalah dalam aspek peningkatan dan penambahan kualitas rujukan bagi sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai fungsi pengelolaan masyarakat desa. Konsekuensi logis yang bisa dihasilkan dari usaha ini adalah meningkatnya dan bertambahnya pula kualitas kinerja kelembagaan desa yang dikelola oleh mereka untuk melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan yang dijalankannya.

Lingkup yang dikemukakan tersebut merupakan prospek bagi kontribusi nyata pihak akademis dengan prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi yang dimilikinya. Kelompok akademis dalam hal ini dapat menjalankan peran untuk memberikan rujukan-rujukan baru atau yang lebih baik dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (aparatur) pemerintahan desa dan beberapa aspek teknis dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa secara keseluruhan.

Penggerak utama dalam pemerintahan desa adalah aparatur desa, khusus dalam hal pengelolaan administrasi desa dikordinasi oleh sekretaris desa. Sekretaris Desa merupakan benteng bagi pemerintah desa dan secara tidak langsung sekaligus sebagai wakil dari Kepala Desa (Jaitun, 2013). Terbukti apabila Kepala Desa berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Desa yang akan menggantikannya. Kedudukan Sekretaris Desa sampai saat ini belum terlihat secara jelas pengerjaan administrasi yang baik dan begitu juga pelayanan terhadap masyarakat secara profesional. Sekretaris Desa sebagai aparatur utama pada

pemerintahan desa belum direkrut secara khusus dengan memperhatikan kapasitasnya, khususnya kemampuan di bidang administrasi perkantoran, tentunya akan berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa. Terbukti masih ditemukan Sekretaris Desa yang tidak bisa menjalankan komputer (Hutagalung, 2013). Sementara tugas Sekretaris Desa adalah mencatat segala sesuatu kegiatan yang ada di dalam pemerintahan desa terutama dalam hal urusan administrasi keuangan desa dan buku administrasi desa. Pengangkatan Sekretaris Desa tidak semuanya diimbangi dengan kinerja yang lebih baik dan profesional, misalnya tentang pelayanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi (Rochmawanto, 2013).

Perubahan struktur yang terjadi dalam konteks pemekaran Kecamatan menjadikan Kecamatan Padang Cermin melepas beberapa desa, sehingga saat ini hanya terdiri dari 11 desa yang definitif. Selain itu, banyaknya dusun dan RT di Kecamatan Padang Cermin juga mengalami perubahan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 terdapat 170 dusun, kemudian di tahun 2015 berubah menjadi 59 dusun. Perubahan ini terjadi karena ada pemekaran wilayah. Sedangkan banyaknya RT pada tahun 2014 adalah 536 kemudian di tahun 2015 mengalami perubahan menjadi 143 RT. Konteks perubahan rentang struktur pemerintahan ini juga yang mendorong urgensi kapasitas aparatur pemerintahan desa, khususnya sekretaris desa untuk memiliki kinerja yang optimal. Meskipun kemudian ditemukan beberapa hal yang layak menjadi catatan.

Kajian pendahuluan dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada aparatur Kecamatan Padang Cermin. Dari proses tersebut diketahui beberapa masalah yang teridentifikasi dan terkait dengan analisis situasi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:


1. Masih lemahnya kualitas proses dan substansi yang dihasilkan dari kegiatan pemerintahan desa menjadikan desa sebagai satuan pemerintahan otonom yang belum mampu menghasilkan perubahan yang berdaya guna.
2. Lemahnya kualitas kegiatan pemerintahan desa tersebut merupakan implikasi dari lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang Pemerintahan Desa.
3. Kondisi yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pembimbingan dan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas administrasi pemerintah desanya.

Identifikasi dari kajian awal tersebut semakin memperkuat perlunya intervensi terhadap kapasitas para sekretaris desa yang berada di wilayah Kecamatan Padang Cermin. Intervensi yang dikemukakan tersebut merupakan prospek bagi kontribusi nyata pihak akademis dengan prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi yang dimilikinya. Kelompok akademis dalam hal ini dapat menjalankan peran untuk memberikan rujukan-rujukan baru atau yang lebih baik dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (aparatur) pemerintahan desa dan beberapa aspek teknis dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga kemudian dapat berimplikasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa secara keseluruhan.

Oleh karena itu dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sekretaris desa dalam rangka manajemen administrasi desa. Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain; (1) dipahaminya ruang lingkup aktivitas layanan administrasi pemerintahan desa, (2) dipahaminya berbagai aspek teknis (cara/langkah-langkah/prosedur) dari masing-masing komponen ruang lingkup aktivitas Layanan Administrasi Pemerintahan Desa. Selain itu kegiatan ini memiliki beberapa manfaat, antara lain; (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam hal Pengelolaan Aktivitas Layanan Administrasi Pemerintahan Desa, (2) meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa.

METODE

Karena berhubungan dengan transfer pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas Pokok Pemerintahan Desa maka kegiatan ini dilaksanakan dengan metode; (1). Ceramah dan tutorial, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara penyampaian aspek konseptual dan mempraktekkan secara langsung terhadap point-point utama dari substansi materi, (2). Diskusi/ Tanya Jawab, digunakan secara bersamaan dengan aktivitas tutorial sehingga aparatur desa dapat secara langsung mendapat pemahaman yang memadai saat mengalami kendala. Metode pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diilustrasikan kedalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Secara konseptual penyampaian materi dilakukan secara panel dengan substansi penyampaian yang saling berkaitan. Berikut adalah susunan materi pada sesi ceramah dan tutorial:

Tabel 1. Materi dan Pemateri Dalam Kegiatan

No	Materi	Pemateri	Sesi
1	Implementasi Kebijakan Penguatan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik di Desa	Dr. Dedy Hermawan, M.Si	I
2	Administrasi Aset dan Kekayaan Desa Dalam UU No 6 Tahun 2014	Simon S. Hutagahung, M.P.A	
3	Administrasi Kependudukan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014	Nana Mulyana, S.I.P, M.Si	II

Melihat lingkup pengetahuan yang akan diberikan merupakan domain dari Pemerintah Desa maka kegiatan ini melibatkan para Sekretaris Desa. Jumlah khalayak sasaran antara dalam kegiatan ini adalah 11 orang. Kegiatan yang diperuntukkan bagi Sekretaris Desa ini melibatkan beberapa pihak terkait yang berada pada Desa yang menjadi lokasi kegiatan, diantaranya yaitu; (1). Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, (2). Organisasi Masyarakat, seperti Karang Taruna, PKK dan Risma pada Desa setempat.

Rancangan evaluasi yang akan digunakan untuk kegiatan ini, yaitu evaluasi dengan menggunakan *rating scale* yang dilakukan melalui observasi dalam kegiatan diskusi/ tanya jawab serta pemantauan (monitoring) selama proses kegiatan (tutorial dan diskusi) berlangsung antara fasilitator dengan peserta. Guna memperkuat kegiatan tersebut, dilakukan juga proses evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* sehingga pada akhirnya diperoleh penilaian yang dapat dikuantifikasi. Berikut adalah format evaluasi kegiatan observasi dengan menggunakan *rating scale*:

Nama Lengkap	:				
Desa Asal	:				
	Proses Sains		Hasil		
	5	4	3	2	1
Sikap yang dinilai:					
1. Persiapan alat dan bahan		x			
2. Motivasi untuk melakukan pendataan	x				
3. Kedisiplinan penulisan dokumen	x				
4. Ketepatan dalam penulisan data	x				
5. Pengecekan hasil pendataan dokumen administrasi		x			

Keterangan: Beri tanda (x) pada kolom yang sesuai 5: sangat baik, 4: baik, 3: cukup, 2: kurang, 1: sangat kurang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada materi pertama yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Layanan Administrasi Desa Dalam UU No 6 Tahun 2014” dikemukakan oleh Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si tentang latar munculnya perundang-undangan yang diperuntukan bagi desa. Selain itu diutarakan juga beberapa point penting tentang administrasi desa yang kemudian menjadi bagian dari substansi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Setelah itu, secara paralel Bapak Simon S. Hutagalung, M.P.A yang menyampaikan materi tentang “Administrasi Aset dan Kekayaan Desa dalam UU No 6 Tahun 2014” memberikan identifikasi point penting tentang aset desa dan pengelolaannya di dalam peraturan tersebut yang juga harus disikapi oleh pemerintah desa dengan melakukan pengembangan kapasitas aparatur, sehingga kemanfaatan dari kebijakan tersebut dapat secara nyata dirasakan oleh warga desa. Setelah itu dilanjutkan dengan tutorial tentang administrasi aset dan kekayaan desa.

Pada sesi kedua, Bapak Nana Mulyana, S.I.P, M.Si menyampaikan tentang “Administrasi Kependudukan Desa”, beliau memberikan identifikasi hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pendataan kependudukan desa, seperti misalnya posisi desa dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, jenis-jenis

layanan administrasi kependudukan dan bentuk-bentuk dokumen administrasi desa. Pada tahap selanjutnya, dilakukan kegiatan tutorial tentang pencatatan dalam dokumen administrasi kependudukan. Setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi yang dilakukan secara terpandu. Tanya jawab/diskusi berlangsung secara aktif dan antusias. Hampir sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih mendalam tentang topik Manajemen Administrasi Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang sudah pernah mereka rasakan.


Setelah kegiatan tutorial dilakukan pada kedua sesi, dilaksanakan juga penilaian observasi terhadap keterampilan para peserta. Penilaian ini dilakukan guna mengetahui perkembangan keterampilan yang dimiliki oleh para sekretaris desa. Rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Observasi Keterampilan Administrasi Desa

No	Proses	Hasil				
		5	4	3	2	1
	Sikap yang dinilai:	SB	B	C	K	SK
1	Persiapan alat dan bahan	8	2	1		
2	Motivasi untuk melakukan pendataan	8	1	2		
3	Kedisiplinan penulisan dokumen	7	2	2		
4	Ketepatan dalam penulisan data	7	2	2		
5	Pengecekan hasil pendataan dokumen administasi	8	2	1		
	Jumlah Centang	38	9	2	0	0
	Nilai	5	4	3	2	1
	Jumlah x nilai	190	36	6	0	0
	Nilai Total					232


Diketahui bahwa nilai total minimum dihasilkan dari jumlah pertanyaan dikali nilai terendah dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 55 sementara nilai total maksimum diperoleh dari jumlah pertanyaan dikali nilai tertinggi dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 275. Kemudian rentang angka 55 hingga 275 disusun menjadi lima kategori penilaian. Kategorisasi ini nantinya dapat menunjukkan posisi nilai total yang sudah diperoleh dari penilaian observasi kepada para sekretaris desa secara rata-rata. Sehingga apabila dikategorisasi berdasar 5

kriteria maka didapatkan posisi nilai total 232 berada pada kategorisasi sangat baik. Berikut adalah ilustrasi dari posisi nilai tersebut.




Gambar 2. Hasil Kategorisasi Penilaian Observasi

Selain itu, setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian *post test* kepada peserta. *Post test* dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. *Post Test* ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Berikut adalah daftar skoring yang membandingkan antara *pre test* dan *pro test* yang terbagi kedalam dua sesi materi, pada sesi pertama yaitu tentang administrasi aset dan kekayaan desa didapatkan grafik peningkatan yang secara rerata menunjukkan angka 26%. Distribusi nilai tersebut dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 3. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi Administrasi Aset dan Kekayaan Desa

Sementara itu, pada sesi administrasi kependudukan desa terjadi juga peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tertinggi berada pada angka 33% dan peningkatan terendah pada angka 18%, sementara secara rerata peningkatan terjadi pada angka 27%. Sebaran angka tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi Administrasi Kependudukan Desa

Dari pengamatan dan analisis data maka dapat dikatakan bahwa telah meningkatnya penguasaan pengetahuan tentang Manajemen Administrasi Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh para sekretaris desa yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui juga adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Selain itu, diketahui juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Diantaranya adalah belum dapat dilaksanakannya kegiatan yang lebih teknis dalam bentuk tutorial pada beberapa aspek administrasi desa lainnya. Adanya kegiatan tutorial yang lebih teknis sebenarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki oleh para aparatur desa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dipahaminya konsep manajemen layanan administrasi Desa yang sesuai juga dengan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh para Sekretaris Desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang proses dan mekanisme pengelolaan Administrasi Desa yang terkandung di dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh para Sekretaris Desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian *pre-test* dan *post-test* pada sesi administrasi asset dan kekayaan desa didapatkan grafik peningkatan yang secara rerata menunjukkan angka 26%, sementara pada sesi administrasi kependudukan desa rerata peningkatan terjadi pada angka 27%. Selain itu hasil penilaian observasi terhadap perubahan keterampilan para sekretaris desa berada pada angka 232 dan termasuk dalam kategori sangat baik.
3. Implikasi dari peningkatan tersebut adalah semakin optimalnya peran aktif sekretaris desa dalam Manajemen Administrasi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh para Sekretaris Desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diperuntukkan bagi LPPM Universitas Lampung serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, khususnya kepada rekan kerja di Jurusan Administrasi Negara FISIP Unila yang berkat kerjasamanya dapat terlaksana kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, N. L. L., 2016. OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS DANA DESA. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), pp. 193-211.
- Dasaluti, T., 2009. *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan di Pulau Kecil. (Studi Kasus di Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara)*, Bogor: IPB.

- Dharmawan, A. H., 2006. *Konflik-konflik kekuasaan dan otoritas kelembagaan lokal dalam reformasi tata-kelola pemerintahan desa: investigasi teoretik dan empirik*. Bogor: Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, IPB bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia..
- Hutagalung, S. S. Utoyo, Bambang. Sulistio, Eko Budi &. Puspawati, Ani Agus. 2013. *OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAGI SEKRETARIS DESA*. Bandar Lampung, FISIP Unila.
- Jaitun, 2013. KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SEPALA DALUNG KECAMATAN SESAYAP HILIR KABUPATEN TANA TIDUNG. *Pemerintahan Integratif*, 1(1), pp. 13-27.
- LIPI, 2014. *Pusat Penelitian Kependudukan LIPI*. [Online] Available at: <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/kemiskinan/166-pengukuran-kemiskinan-sebuah-pendekatan-ekonomi> [Accessed 20 2 2017].
- Prafitri, G. R. & Damayanti, M., 2016. KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI KASUS: DESA WISATA KETENGER, BANYUMAS). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), pp. 76-86.
- Rachman, K., 2014. Koordinasi Penataan Pembangunan Pedesaan di Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 3(2), pp. 48-59.
- RI, B., 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016*, Jakarta: BPS RI.
- Rochmawanto, M., 2013. SEKRETARIS DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Independent*, 2(1), pp. 45-52.
- SPI, 2016. *Serikat Petani Indonesia*. [Online] Available at: <http://www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-namun-di-desa-makin-dalam-dan-parah/> [Accessed 11 3 2017].
- Ulina, S., 2014. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA BESERTA PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR DESA NAMO BINTANG KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG. *Perspektif*, 7(2), pp. 392-399.
- Williyanto, R., 2015. REFORMASI BIROKRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLIKASI BUDAYA POLITIK KERATON. *Jurnal Review Politik*, 5(2), pp. 195-212.